

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI BENIH/BIBIT
PERKEBUNAN PRODUK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, khususnya di sub sektor perkebunan, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap pemakaian benih / bibit tanaman perkebunan ;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian benih/bibit tersebut di atas, maka kepada orang atau Badan Hukum yang memakai benih/bibit perkebunan produk Daerah, perlu dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi benih/bibit perkebunan Produk Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3209);
3. 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3478);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3259)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3616)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang , rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 70).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BENIH / BIBIT PERKEBUNAN PRODUK DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya meliputi sektor perkebunan
5. Pengolahan benih/bibit adalah semua kegiatan termasuk percontohan pengeringan, pemberian obat serta pengepakan dan pekerjaan lain sebelum benih dipasarkan.
6. Benih adalah segala bahan tanaman perkebunan untuk dikembangbiakan baik berupa biji, batang maupun bagian tanaman lainnya.

7. Produk Daerah adalah benih/bibit yang dihasilkan oleh Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab pada sektor perkebunan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi benih/bibit tanaman perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran jasa atas pelayanan penyediaan benih/bibit produk Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah benih/bibit perkebunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas, yang berupa :

- a. Bibit Karet. (Biji dan bibit karet)
- b. Bibit Kelapa Sawit
- c. Bibit Lada
- d. Bibit Aren
- e. Bibit Nilam
- f. Bibit Kelapa

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan produksi benih/bibit tanaman perkebunan produk Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Penggunaan benih/bibit tanaman perkebunan Produk Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, varietas, umur, kualitas, dan produktivitas benih/bibit.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan retribusi berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan tingkat kemampuan konsumen.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi benih/bibit perkebunan adalah sebagai berikut

a. Bibit Karet :

1. Biji (PPKR Kab. Muara Enim) Rp. 15,-/ biji

2. Entrys :

- GT.1 Rp. 1.000,- / meter
 - PR 261 Rp. 1.000,-/ meter
 - PB 260 Rp. 1.000,- / meter
 - RRIC 100 Rp. 1.000,-/ meter
 - BPM 24 Rp. 1.000,-/ meter
 - PR 300 Rp. 1.000,-/ meter
 - AVROS 2037..... Rp. 1.000,-/ meter

3. Stum Mata Tidur :

- GT.1 Rp. 500,-/batang
 - PR 261..... Rp. 650,-/batang
 - PR 300 Rp. 650,-/batang
 - PB 260 Rp. 700,-/batang
 - RRIC 100 Rp. 700,-/ batang
 - BPM 24 Rp. 650,-/batang
 - AVROS 2037 Rp. 700,-/batang

4. Polybag biasa (pertumbuhan sampai dengan 2 payung) ;

- GT 1 Rp. 1.500,-/polybag
 - PR 261 Rp. 1.600,-/polybag
 - PR 300 Rp. 1.600,-/polybag
 - PB 260 Rp. 1.750,-/polybag
 - RRIC 100 Rp. 1.750,-/polybag
 - BPM 24 Rp. 1.750,-/polybag
 - AVROS 2037 Rp. 1.750,-/polybag

b. Bibit Sawit polybag Rp. 7.500,-/polybag

c. Bibit lada 7 ruas :

- Stek Rp. 1.500,-/stek
 - Polybag Rp. 2.500,-/polybag

b. Bibit Aren :

- Biji Rp. 50,-/ biji
 - Polybag Rp. 1.000,-/polybag

c. Bibit Nilam :

- Stek Rp. 100,-/Stek
 - Polybag Rp. 750,-/polybag

f. KelapaRp. 3.500,-/butir

Pasal 9

Bupati dapat meniadakan retribusi dimaksud pasal 8 dalam hal benih/bibit untuk keperluan bantuan bencana alam dan percobaan yang bersifat ilmiah

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepada instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil yang disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII KERINGANAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan pengurangan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 15

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 April 2002

BUPATI MUARA ENIM,

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 10